

Yogyakarta, 26 Desember 1975.

LEMBARAN DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)
Nomor 3 Tahun 1975 Seri C

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 4 TAHUN 1975 (4/1975)
TENTANG
TITIPAN SEPEDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

MENIMBANG : Bahwa Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No. 14 Tahun 1961 tentang Persewaan tempat Titipan Sepeda dan tempat yang dipergunakan untuk Titipan Sepeda oleh Umum milik Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan oleh karenanya perlu diubah dan diganti.

MENGINGAT : 1. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah.
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974.
3. Undang-undang No. 12/Drt/Tahun 1957.
4. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No. 14 Tahun 1961.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA TENTANG TITIPAN SEPEDA SEBAGAI BERIKUT
:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
2. Walikotamadya adalah Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta.
3. Sepeda termasuk juga sepeda motor.
4. Titipan sepeda adalah suatu usaha diatas tanah-tanah yang

- diurus/dikuasai oleh Pemerintah Daerah ataupun milik Swasta, bertujuan mencari keuntungan dengan cara menerima titipan sepeda dari umum untuk dijaga oleh penyelenggara dengan menerima uang jasa.
5. Tempat titipan sepeda adalah sebidang tanah terbuka ataupun beratap yang diurus Pemerintah Daerah/Instansi/Swasta yang digunakan untuk usaha titipan sepeda.

BAB II TEMPAT DAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Tempat-tempat titipan sepeda diatas tanah yang diurus/dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan diusahakan oleh Pemerintah Daerah/Instansi/Swasta ditetapkan oleh Walikotamadya.
- (2) Setiap titipan sepeda harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Walikotamadya.
- (3) Pada tempat titipan sepeda pengusaha wajib memasang papan nama berukuran minimal 30 x 50 cm, yang memuat nomor dan tanggal izin serta tarip titipan sepeda sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh umum.

BAB III PERSEWAAN

Pasal 3

- (1) Titipan sepeda diatas tanah yang diurus / dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang diusahakan oleh Swasta harus dilakukan secara lelang dengan ketentuan :
 - a. lelang secara terbuka kepada umum dengan harga sewa terendah ditentukan oleh Walikotamadya dipilih dari penawar yang tertinggi tawarannya serta bonafide.
 - b. penawaran pelelangan dilakukan dengan tertulis dalam sampul tertutup.
- (2) Jangka waktu sewa adalah satu tahun mengikuti tahun Anggaran dari bulan April sampai dengan bulan Maret tahun berikutnya.
- (3) Sewa menyewa usaha titipan sepeda diatur dalam perjanjian sewa.

BAB IV TARIP

Pasal 4

Besarnya tarip untuk setiap kali menitipkan sepeda untuk tempat titipan sepeda diatas tanah yang diurus / dikuasai Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Walikotamadya.

BAB V KARCIS

Pasal 5

- (1) Semua pengusaha titipan sepeda diwajibkan menggunakan karcis yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk setiap kali penitipan, dengan biaya pengganti seharga 15% dari tarif titipan tersebut pasal 4 Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap karcis titipan harus diberi tanda Pengawas Pungutan.
- (3) Setiap karcis titipan berlaku untuk satu kali pakai.

BAB VI PENGURUSAN

Pasal 6

- (1) Walikotaamadya menunjuk Dinas untuk bertugas mengurus titipan sepeda.
- (2) Walikotaamadya menetapkan Panitia yang bertugas melaksanakan pelelangan seperti tersebut dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
Tugas Panitia tersebut selesai dengan ditanda tangannya perjanjian (kontrak) tersebut pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah ini.

BAB VII TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

Semua pengusaha titipan sepeda bertanggung jawab atas sepeda yang dititipkan sesuai dengan izin tersebut pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

BAB VIII TITIPAN SEPEDA SEMENTARA

Pasal 8

- (1) Titipan sepeda sementara harus ada izin Walikotaamadya.
- (2) Perizinan tersebut ayat (1) pasal ini dapat diperoleh setelah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditetapkan kemudian oleh Walikotaamadya.

BAB IX SANKSI

Pasal 9

- (1) Pelanggaran atau tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) serta pasal 7 dapat berakibat dicabut izinnya.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) pasal 5 serta pasal 8 dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.1000,- (seribu rupiah).

BAB X
PENGUSUTAN
Pasal 10

Pengusutan mengenai pelanggaran/penyimpangan terhadap Peraturan Daerah ini ditugaskan juga kepada Kepala Sub Direktorat Ketertiban Umum.

BAB XI
LAIN LAIN

Pasal 11

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No. 14 Tahun 1961 tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Yogyakarta, 5 Juli 1975

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

ttd.

ttd.

MARSALAM
Wakil Ketua II

SOEDJONO ANTON
JOEDHOTEDJOPRAWIRO

Disahkan oleh Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Keputusan tanggal 2 Desember 1975 Nomor : 462 /1975.

Setelah disesuaikan dengan perubahan/tambahan dimaksud dalam Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 462 / 1975 diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Seri C.
pada tanggal 26 Desember 1975.

Sekretaris Daerah
yang menjalankan tugas

M. DJOKO AMBYAH, S.H.
N.I.P. 490000195.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 1975
TENTANG
TITIPAN SEPEDA

A. UMUM

Di daerah Kotamadya Yogyakarta tentang Titipan Sepeda dilaksanakan atas dasar :

- = Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No. 14 Tahun 1961 tentang "Persewaan tempat titipan sepeda dan tempat yang dipergunakan untuk titipan sepeda oleh umum milik Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta."
- = Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Kotamadya Yogyakarta No. 296/ K.D. / 1972, tentang "Usaha penitipan sepeda"

Kesemuanya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan dirasakan kurang memadai, oleh karenanya perlu diatur kembali didalam sebuah Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini disamping mengatur tentang titipan sepeda diatas tanah yang diurus oleh Pemerintah Daerah ataupun diatas tanah milik Swasta, juga mengatur tentang persewaan titipan sepeda diatas tanah Pemerintah Daerah, mengatur pula tentang karcis titipan.

B. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 1 : Cukup jelas.
 2 : Cukup jelas.
 3 : Cukup jelas.
 4 : Cukup jelas.
 5 : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (1) Cukup jelas.
 ayat (2) Yang dimaksud dengan izin dalam ayat ini adalah izin khusus titipan sepeda.
 ayat (3) Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (1) Titipan sepeda diatas tanah yang diurus / dikuasai oleh Pemerintah Daerah selain diusahakan sendiri oleh Pemerintah Daerah, dapat juga diusahakan oleh Swasta secara sewa.
 ayat (2) Cukup jelas.
 ayat (3) Cukup jelas.
- Pasal 4 Besarnya tarip yang layak ditetapkan oleh Walikotaamadya agar selalu dapat mengikuti keadaan.

Pasal 5	ayat (1)	Sesuai dengan ketentuan tersebut dalam pasal 55-c Undang-undang No.5 Tahun 1974.
	ayat (2)	Cukup jelas.
	ayat (3)	Cukup jelas.
Pasal 6	ayat (1)	Tugas tersebut adalah mengkoordinir semua titipan sepeda, mengurus pendapatannya, mengadakan pengawasan dan menyediakan karcis titipan.
	ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 7		Yang dimaksud dengan bertanggung jawab, adalah kesanggupan memberi ganti rugi seperti tercantum dalam Persyaratan izin tersebut pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
Pasal 8	ayat (1)	Titipan sepeda sementara adalah titipan sepeda yang penyelenggaraannya tidak secara terus menerus dan waktunya terbatas paling lama tiga puluh hari.
	ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 9	ayat (1)	Cukup jelas.
	ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 10		Cukup jelas.
Pasal 11		Cukup jelas.
Pasal 12	ayat (1)	Cukup jelas.
	ayat (2)	Cukup jelas.